



**PROVINSI JAWA BARAT  
BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 101 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 34).

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons wabah penyakit, pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan SKPKD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) adalah rencana kebutuhan yang disusun secara sistematis, yang mencakup semua kegiatan dalam suatu periode tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 5

Asas Umum Pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi:

- a. Tertib;
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. Efisien;
- d. Efektifitas;
- e. Ekonomis;
- f. Transparansi;
- g. Akuntabilitas;
- h. Kepatutan; dan
- i. Manfaat.

#### Pasal 6

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- (4) Efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan pervujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

## BAB IV PENGANGGARAN

### Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.
- (3) Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

### Pasal 8

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan:
  - a. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
  - b. Keadaan darurat;
  - c. Keadaan mendesak; dan
  - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
  - e. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara;
  - e. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai keputusan tahap tanggap darurat selesai.

- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib adalah belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
    - Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
    - Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
  - c. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa SKPKD untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada usaha mikro, kecil, menengah, nelayan, ojek serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum.

## BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

### Pasal 9

Pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :

- a. SKPD membuat kajian bencana sebagai dasar untuk Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berdasarkan penetapan status Bupati, SKPD terkait mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri dokumen surat pernyataan tanggungjawab penggunaan belanja tidak terduga dari SKPD terkait;

- c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja dari SKPD, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

#### Pasal 10

Pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD yang membidangi, dengan tahapan :

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu di formulasikan dalam perubahan DPA-SKPD;
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

#### Pasal 11

Pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan :

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri rekomendasi dari Bupati;
- b. Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran paling sedikit memuat identitas, nama dan alamat, besaran jumlah kelebihan pembayaran dan alasan permohonan pengembalian tersebut;
- c. Berdasarkan permohonan dari SKPD, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari SKPD;
- d. Pengembalian untuk sisa dana transfer dilakukan setelah PPKD menerima hasil berita acara rekonsiliasi atau surat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tersebut.

#### Pasal 12

Pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan :

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) kepada PPKD selaku BUD dilampiri dengan penerima bantuan sosial yang paling sedikit memuat identitas, nama, alamat serta besaran yang diterimanya;
- b. Berdasarkan permohonan dari SKPD, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari SKPD;



### Pasal 13

Penggunaan Dana Belanja Tidak terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah.

### BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

### Pasal 14

- (1) SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana tanggap darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat.

### Pasal 15

- (1) Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhirnya tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan bencana disampaikan oleh perangkat daerah pengusul RKB kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat bencana.

### BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga mulai Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 26 Setember 2022



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 26 Setember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

Cap/Ttd.

**RINTO WALUYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2022 NOMOR 101